



8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;

~~9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/06398 tahun 2022 tentang Penunjukan Rumah Sakit Rujukan Malaria Daerah Istimewa Yogyakarta~~

~~10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 tahun 2025 tentang Pokja Diagnosis dan Tata laksana Malaria Di Daerah Istimewa Yogyakarta~~

~~11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Nomor 111 tahun 2025 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penunjukan Fasilitas Layanan Kesehatan Rujukan Malaria dan Pusat Penyedia Obat Anti Malaria (OAM) Kota Yogyakarta;~~

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/06398 tahun 2022 tentang Penunjukan Rumah Sakit Rujukan Malaria Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 tahun 2025 tentang Pokja Diagnosis dan Tata laksana Malaria Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Nomor 111 tahun 2025 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penunjukan Fasilitas Layanan Kesehatan Rujukan Malaria dan Pusat Penyedia Obat Anti Malaria (OAM) Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG TIM DIAGNOSA DAN TATALAKSANA MALARIA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Tim Diagnosa dan Tatalaksana Malaria Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dengan susunan keanggotaan dan urian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA RSUD Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal Juli 2025

Direktur,

Ariyudi Yunita

Lampiran : Keputusan Direktur Tim Diagnosa dan  
Tatalaksana Malaria Rumah Sakit  
Umum Daerah Kota Yogyakarta  
Nomor : / KPTS / RSUD / VII / 2025  
Tanggal : Juli 2025

---

A. TIM DIAGNOSA DAN TATALAKSANA MALARIA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	drg. Avy Susantini, M.Kes	Wakil Direktur Pelayanan	Penasehat
2	dr. V.Noegroho Isti Donodjati,Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Ketua
3	dr. Suhartini, M.P.H	Kepala Bidang Pelayana Medis	Wakil Ketua
4	Ady Setyawan, S.Kep.Ns., M.Kep.	Ketua Tim Kerja Keperawatan Rawat Inap	Sekretaris
5	dr. Endang Widiastuti, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
6	dr. Wawan Triharjanto, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
7	dr. Sri Purwati, M.Sc., Sp.A	Dokter Spesialis Anak	Anggota
8	dr. Rivadin Nurwan, M.Sc., Sp.A	Dokter Spesialis Anak	Anggota
9	dr. Abdul Latief, MARS	Kepala Bidang Keperawatan	Anggota
10	dr. Ira Rachmasari	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	Anggota
11	dr. Gustiana Handrajati	Ketua Tim Kerja Rawat Jalan	Anggota
12	MA. Subagiyo, S.Kep.Ns	Ketua Tim Kerja Keperawatan Rawat Jalan	Anggota
13	Tuti Bumiasih, SST	Ketua Tim Kerja Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
14	dr. Fatrinawati, M.Sc., Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Anggota
15	Husnani Dwi Astuti, A.Md	Pranata Laboratorium Kesehatan	Anggota
16	Adriyanto Rochmad Basuki, S.Far.Apt., M. Farm.	Kepala Instalasi Farmasi	Anggota
17	Ruri Herawati, SF, Apt.	Apoteker	Anggota
18	Retno Nurhidayati, S.KM	Kepala Instalasi Rekam Medis	Anggota
19	Adi Pradana, A,Md	Perekam Medis	Pelaporan Data Malaria

## B. URAIAN TUGAS TIM DIAGNOSA DAN TATALAKSANA MALARIA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- Penasehat : Memberikan Arahan kebijakan, masukan, nasehat, dan pertimbangan-pertimbangan dalam program diagnosis dan tata laksana malaria pada eliminasi malaria.
- Ketua : Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan tim diagnosa dan pengobatan malaria dalam upaya eliminasi malaria
- Wakil Ketua : Membantu ketua dalam mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan
- Sekretaris : Bertugas dan bertanggungjawab dalam memberikan dukungan administrasi penyelenggaraan kegiatan
- Anggota Tim Medis dan Tenaga Kesehatan : Memastikan pelayanan tata laksana malaria mulai dari penegakan diagnosis sampai pada pengobatan malaria sesuai standar (berjalan sesuai dengan pedoman nasional)
- Anggota Logistik : Melakukan penyediaan, pendistribusian, dan monitoring penggunaan obat malaria
- Anggota Pelaporan Data Malaria : Melakukan pencatatan dan pelaporan pada kasus malaria di Rumah Sakit.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal Juli 2025

Direktur,

Ariyudi Yunita